



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62333/M/06/2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS NEGERI PADANG PENGGANTI ANTAR-WAKTU
PERIODE TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 90200/MPK.A/KP.06.06/2021 tanggal 17 Desember 2021, telah ditetapkan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Periode Tahun 2021-2026.
- b. bahwa berdasarkan surat Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Padang Nomor 329/UN35.SAU/TU/2022 tanggal 25 September 2023, mengusulkan Prof. Dra. Ernawati, M.Pd., Ph.D., sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Periode Tahun 2021-2026 pengganti antarwaktu wakil Dosen menggantikan Prof. Asmar Yulastri, Ph.D. dan mengusulkan Sdr. Upita Yeniza, M.Pd., sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Periode Tahun 2021-2026 pengganti antarwaktu wakil Tenaga Kependidikan menggantikan Drs. Yushamdi.
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Pengganti Antarwaktu Periode Tahun 2021-2026 wakil Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 255);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/P Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian Negara serta Pengangkatan Beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG PENGGANTI ANTARWAKTU PERIODE TAHUN 2021-2026
- KESATU : Memberhentikan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Periode Tahun 2021-2026,
1. Prof. Asmar Yulastri, Ph.D. (wakil Dosen)
2. Drs. Yushamdi (wakil Tenaga Kependidikan)
dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut.
- KEDUA : Mengangkat,
1. Prof. Dra. Ernawati, M.Pd., Ph.D. (wakil Dosen)
2. Sdr. Upita Yeniza, M.Pd. (wakil Tenaga Kependidikan)
sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Pengganti Antarwaktu Periode Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2023



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

NADIEM ANWAR MAKARIM

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
2. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek
3. Plt. Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek
4. Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Padang
5. Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang
6. Rektor Universitas Negeri Padang
7. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek